

## PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Sapto Hendri BS<sup>1</sup>, Ni Putu Chandra Ayu Ardania<sup>2</sup>, Intan Rakhmawati<sup>3</sup>, Siti Atikah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>FEB Univ, Mataram, Mataram, saptohendri9@yahoo.com

<sup>2</sup>FEB Univ, Mataram, Mataram, chandraayuardhania@yahoo.com

<sup>3</sup>FEB Univ, Mataram, Mataram, intanrakhmawati@gmail.com

<sup>4</sup>FEB Univ, Mataram, Mataram, atikah.feunram@gmail.com

### ABSTRAK:

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014, pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya masalah kondisi tata kelola desa dan sarana prasarana yang bervariasi, kualitas sumber daya manusia (termasuk aparat kecamatan), dan pembinaan APIP Kab/Kota yang belum didukung sumber daya manusia memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-undang desa menjadi dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, demokrasi dan partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Oleh karenanya, kinerja pengelolaan keuangan desa diukur berdasarkan kesesuaian implementasi kegiatan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penelitian dilaksanakan di 24 desa di Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan ke 24 desa dilakukan secara acak. Data diperoleh dari kuisioner yang disebar ke Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Data selanjutnya dianalisis dengan regresi berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan keduanya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun, kemampuan kedua variabel tersebut dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa tergolong rendah, yang terlihat dari nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,209.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana

### ABSTRACT:

*Based on the results of a survey conducted by State Development Audit Agency (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - BPKP) in 2014, the village government is still experiencing various obstacles in the management of village finances, including variations of conditions village governance and infrastructure, the quality of human resources (including districts officials), and coaching APIP districts / municipalities that have not supported by adequate human resources. This study aimed to examine the effect of human resources and infrastructure to the financial management performance of the village in Central Lombok regency. According to Regulation of Minister of Home Affairs No. 113 Year 2014, the village financial management is the overall financial management activities including planning, implementation, administration, reporting and accountability. Act of village became the basis for governance changes that had been built on the principle of balance, democracy, and participatory through village forum as the highest decision-making forum. Therefore, performance is measured by suitability of village financial management from planning until accountability. The research was conducted in 24 villages in Central Lombok regency. Elections to the 24 villages is done randomly. Data were obtained from questionnaires distributed to the head of village, secretary, treasurer, and Body of Consultative Village. Data were analyzed using multiple regression. The test results showed that there were positive and significant relationship from human resources and infrastructure towards performance of the village financial management. These results indicate that the*

---

*presence of both variables can improve the performance of the village financial management. However, the ability of both these variables to improve the performance of the financial management of the village is low, as seen from adjusted R<sup>2</sup> value of 0.209.*

**Keywords:** *Village Financial Performance, Human Resources, and Infrastructure*

## **PENDAHULUAN**

Kemunculan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pendukungnya memacu agar keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran melalui pelaksanaan akuntansi desa. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014 (Kurnia, 2015), pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya masalah kondisi tata kelola desa dan sarana prasarana yang bervariasi, kualitas sumber daya manusia (termasuk aparat kecamatan), dan pembinaan APIP Kab/Kota yang belum didukung SDM memadai. Akibatnya, masih terdapat desa yang belum menyusun RKPDesa, dana dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya, belum adanya prosedur untuk menjamin tertib administrasi dan kekayaan milik desa, serta proporsi penggunaan dana ADD yang belum sesuai ketentuan 30% Operasional dan 70% pemberdayaan (Kurnia, 2015).

Pramawati (2014) dan Rahmawati (2015) menemukan bahwa kualitas SDM desa masih kurang dalam memahami pedoman penyusunan pengelolaan keuangan desa, dikarenakan keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Berbeda dengan itu, Abdi dan Hendry (2015) dan Akang (2015) menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia (SDM) desa sudah sangat mendukung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, walaupun masih dibutuhkan bimbingan teknis dari pemerintah terhadap isi dari Undang-Undang Desa yang baru ini agar tidak ada kesalahan dalam implementasinya.

Terkait sarana prasarana, salah satu hal yang harus dipersiapkan pemerintah desa dalam mengimplementasikan otonomi desa adalah menyusun dan membenahi Sistem Informasi Desa yang meliputi informasi kependudukan dan sosial, neraca sumber daya, kondisi geografis dan topografi desa, informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar, dan unit usaha masyarakat, serta keterkaitan *inter regional*. Senada dengan itu, hasil survey BPKP (Kurnia, 2015) menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah masih bervariasinya ketersediaan sarana prasarana desa.

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian Fitra-NTB (Lombok Post, 2015) menunjukkan bahwa struktur APBDes di dua desa, lebih dari 50%, bahkan hingga 98%, bersumber dari dana transfer. Antara 35% hingga 45% dari belanja desa, digunakan untuk tunjangan aparatur desa, sementara belanja pembangunan desa antara 40% hingga 55% dari total belanja. Hasil penelitian Fitra juga menunjukkan adanya tiga desa di NTB yang memiliki komitmen yang lemah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa, salah satunya adalah Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia dan

prasarana desa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lombok Tengah.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Agency Theory dalam Hubungan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya.

Ditilik dari paragraf di atas, Kepala Desa memperoleh mandat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Pola hubungan Kepala desa dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun akuntabilitas dapat dilihat dalam hubungan *principal – agent*. Dalam hubungan ini, kepala desa sebagai *agent*, akan memperoleh mandat, sumber daya dan berbagai peraturan untuk ditegakkan. Pemerintah pusat maupun daerah, sebagai *principal*, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengukur kinerja pelaksanaan mandat tersebut. Salah satu mandat yang diberikan adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3 Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri No.113 Tahun 2014 berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: Sekretaris Desa; Kepala Seksi; dan Bendahara. Agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, kepala desa dengan dibantu PTPKD serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup mengenai akuntansi desa atau minimal pembukuan.

### **Hubungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dengan Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-undang desa menjadi dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, demokrasi dan partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

Dalam desentralisasi fiskal, kesiapan pemerintah desa tergantung pada kemampuan perangkat desa dalam mempersiapkan kemampuan personal dan mencari

sumber-sumber keuangan potensial. Hasil penelitian Abdi dan Hendry (2015), Rahmawati (2015), Anwar dan Jatmiko (2012) serta Pramawati (2014) menunjukkan bahwa desa mempunyai keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-undang sebagai dasar aturan, tingkat pendidikan aparatur desa umumnya SMP. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu didampingi dalam bentuk bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Menurut Kusuma (2013) aspek pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai bagian akuntansi, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. Hal ini juga didukung Saleba (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.


Hasil penelitian Akang (2015) menunjukkan bahwa pemerintah Desa Landungsari siap mengimplementasikan kebijakan program ADD sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesiapan ini didukung oleh: komunikasi yang baik, sumber daya manusia dan fasilitas pemerintah Desa Landungsari yang sudah sangat mendukung, pernyataan kesediaan dan komitmen perangkat desa untuk siap melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun demikian, hambatan masih saja terjadi, antara lain masih terdapatnya perangkat desa dan struktur birokrasi Pemerintah desa Landungsari yang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anwar dan Jatmiko (2012) yang menyatakan bahwa perangkat desa belum mematuhi perencanaan yang telah dibuat. Hasil survey BPKP (Kurnia, 2015) menunjukkan bahwa desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa.

Selain masalah SDM perangkat desa, potensi masalah pengelolaan keuangan desa muncul dari sisi regulasi dan kelembagaan. Hasil kajian KPK (2015) menunjukkan masih kurangnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Pendapat ini senada dengan Pramawati (2014). Hasil penelitian Pramawati (2014) menunjukkan bahwa terdapat ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 115 huruf g, bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan keuangan desa adalah dengan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Namun demikian ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan mengingat belum adanya peraturan pelaksana tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Daerah, sehingga masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Beberapa temuan lain terkait pengelolaan keuangan desa diungkapkan oleh Anwar dan Jatmiko (2012). Hasil keduanya menunjukkan bahwa pemerintahan desa telah memperhatikan kesejahteraan desa dan telah memperlakukan masyarakat secara adil dan bijak. Pemerintah desa, dalam penelitian ini, dinilai telah melakukan kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan lain, yaitu desa belum membangun jaringan komunikasi melalui web maupun media informasi lainnya, serta dalam pengambilan keputusan, kritik dan saran kinerja belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada organisasi publik perangkat pendukung sangat diperlukan agar proses pelayanan publik bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Tersedianya perangkat pendukung yang sekiranya cukup untuk membantu pada proses pelayanan publik maupun yang dapat membantu tugas individu dalam berkerja di dalam organisasi publik maka dalam hal itu individu maupun organisasi publik akan terlihat lebih siap dalam tugas dan pelayanannya terhadap masyarakat.

Mengacu pada uraian paragraf di atas, pelaksanaan keuangan dari sistem pemerintahan desa di bawah UU No. 6 Tahun 2014 menuntut kemampuan dari segi sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan baik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat lainnya, berperan serta dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, agar tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan, sebagaimana digambarkan dalam alur berpikir berikut ini:



Gambar 1. Alur Berpikir

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kemampuan Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa

H2 : Ketersediaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel Dan Responden**

Adapun populasi yang digunakan adalah desa-desa yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Sampel diambil secara acak, sehingga terpilih 24 desa. Responden yang digunakan untuk setiap desa yang terpilih terdiri 4 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Kemampuan SDM (SDM). Variabel ini merupakan variabel bebas. Kemampuan SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketrampilan dan kemahiran teknis perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Indikator dari variabel ini adalah pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, pemahaman terhadap dokumen dan catatan secara manual, kemampuan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi desa atau aplikasi lainnya serta ketersediaan tenaga pendamping akuntansi.
- b. Sarana dan Prasarana (SP). Variabel ini mengandung makna ketersediaan alat pendukung yang akan membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugas. Indikator dari variabel ini terdiri dari jumlah komputer yang tersedia, sistem informasi akuntansi desa yang digunakan, akses internet yang tersedia dan media informasi yang tersedia untuk mendukung kinerja aparatur desa.
- c. Kinerja pengelolaan Keuangan Desa (KPKD). Variabel ini merupakan variabel dependen, yang memiliki makna ketaatan pemerintah desa dalam melaksanakan proses keuangan desa yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan kuisioner yang disusun berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.43 tahun 2014 yang direvisi dengan PP No.47 tahun 2015, PP No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang telah direvisi dengan PP No.22 Tahun 2015, Permendagri No.111 sampai dengan No.114 tahun 2014, Permendesda No. 1 hingga No.5 Tahun 2015. Kuisioner untuk variabel SDM terdiri dari 20 item pernyataan, variabel SP terdiri dari 12 item pernyataan dan 56 item pernyataan untuk KPKD. Kuisioner penelitian ini menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Skala tersebut menggambarkan variabel SDM dan sarana dan prasarana sebagai: Tidak Mampu (TM), Kurang Mampu (KM), Mampu (M), Sangat Mampu (SM). Untuk variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur dengan: Tidak Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS).

Hasil uji atas validitas terhadap kuisioner menunjukkan bahwa 5 item pernyataan pada variabel KPKD dan 1 item pada variabel SDM memiliki nilai signifikansi di atas 0,03 sehingga tidak memenuhi kriteria validitas. Oleh karena itu, ke-enam item tersebut tidak digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini. Hasil uji validitas kedua menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan mampu digunakan untuk mengukur data. Sementara itu, hasil uji reliabilitas atas seluruh variabel menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.06. Dengan demikian kuisioner penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan desa.

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi

Hasil analisis regresi antara kinerja pengelolaan keuangan desa dengan kemampuan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana tampak pada persamaan berikut:

$$KPKD = 120,741\alpha + 0,422_{sdm} + 0,990_{sp} + e$$

KPKD : Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

SDM : kemampuan sumber daya manusia

SP : ketersediaan sarana dan prasarana

Berdasarkan persamaan tersebut, arah hubungan yang positif pada variabel SDM dan SP menunjukkan bahwa keberadaan keduanya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Kedua variabel dalam persamaan tersebut dapat dikategorikan layak untuk digunakan, mengacu pada peroleh nilai Fhitung sebesar 13,571 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Namun, kemampuan kedua variabel tersebut dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa tergolong rendah, yang terlihat dari nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,209.

Kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasana, secara individu, dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan SDM memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008, sedangkan ketersediaan sarana dan prasana memperoleh signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi kedua variabel lebih rendah dari alpha 0,05. Dengan demikian, penelitian ini tidak dapat menolak kedua hipotesis alternatif yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana dapat menunjang dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas. Hasil uji kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,256, yang berarti data terdistribusi normal. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan signifikansi sebesar 0,244 (SDM) dan 0,891 (SP), yang berarti data terbebas dari heterokedastisitas. Hasil uji multikolinieritas pun menunjukkan nilai VIF sebesar 1,084.

### Diskusi

Ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan SDM diakui secara empiris mampu menunjang kinerja pemerintah desa, khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Pramawati (2014), Saleba (2014), Rahmawati (2015), Abdi dan Hendry (2015), Akang (2015), Herry (2015) dan BPKP (Kurnia, 2015). Kemampuan SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung pemerintah desa dalam menyusun perencanaan desa, menyusun buku-buku administrasi keuangan, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, menyusun RAPBDes, dan lain sebagainya.

Meskipun hanya 9 desa yang menyatakan bahwa perangkat desa kurang memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, secara umum responden menyampaikan bahwa pengetahuan mereka mengenai akuntansi belum cukup memadai. Kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, sebanyak 46% diperoleh

dari pengalaman bekerja dibidang yang sama di atas 5 tahun, latarbelakang pendidikan sarjana strata satu (45%) dan pelatihan maupun sosialisasi yang diadakan oleh BPMD, BPMPD, dan lembaga lainnya, seperti perguruan tinggi. Pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan yang tinggi membuat mereka mampu beradaptasi dengan berbagai peraturan yang ada mengenai pengelolaan keuangan desa.

Ketepatanwaktuan, ketelitian dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan desa akan terbantu dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Terkait dengan sarana dan prasarana, hanya 4 desa yang menyatakan telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas. Sarana dan prasarana yang tersedia lebih banyak berbentuk fisik, seperti bangunan, kursi, lemari, dan sebagainya. Dalam penelitian ini sarana dan prasarana ditekankan pada ketersediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban secara mudah, memadai, dan tepat waktu. Peralatan komputer yang tersedia, lebih diutamakan bagi kepala seksi/urusan, untuk kegiatan administrasi dan keuangan, dan belum menggunakan aplikasi khusus akuntansi.

Pengelolaan keuangan desa cukup transparan. Transparansi ini ditinjau dari penyebaran informasi pengelolaan keuangan desa melalui papan pengumuman di kantor desa, tokoh masyarakat, dan tempat ibadah. Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah belum menggunakan koran, radio, televisi, maupun internet untuk penyebaran informasi maupun media pembelajaran.

Meskipun peraturan terkait pengelolaan keuangan desa telah beberapa kali mengalami perubahan, pemerintah desa mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditinjau dari jawaban responden yang menyatakan sesuai (S) dan sangat sesuai (SS) pada tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Meskipun pemerintah desa telah menjalankan tahapan pengelolaan keuangan desa secara memadai, masyarakat desa belum 100% berpartisipasi aktif dalam penyusunan musyawarah desa. Masyarakat belum memperoleh pemahaman yang memadai tentang proses pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan diskusi, dapat ditarik suatu simpulan berikut:

- a. Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah memiliki sumber daya manusia perangkat desa dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, meskipun masih diiringi dengan beberapa keterbatasan.
- b. Kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana terbukti mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan penelitian Pramawati (2014), Saleba (2014), Rahmawati (2015), Abdi dan Hendry (2015), Akang (2015) dan BPKP (Kurnia, 2015).



---

### **Implikasi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- a. Perguruan tinggi untuk ikut serta mendampingi pemerintah desa dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya pada pelatihan akuntansi dan perpajakan.
- b. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Selain itu, untuk mendukung pemerintah melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- c. Peneliti lain, untuk mengembangkan variabel dalam penelitian yang terkait pengelolaan keuangan desa.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa masih terbatas pada kesesuaian pelaksanaan tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan kementerian desa. Penelitian ini belum mengukur kinerja dari sisi finansial dan tahapan pengawasan.
- b. Faktor yang mempengaruhi kinerja hanya dianalisis dari kemampuan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana, faktor lain belum diamati.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdi, Muhammad Wahib dan Hendry Cahyono. (2015). Analisis Kesiapan Desa Blawi dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal*, pp. 5-7. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Akang, Akasius. (2015). Kesiapan Pemerintah Desa Landungsari dalam Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp. 140-143. FISIP Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang.
- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. (2012). *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)* [Jurnal Online] (diupdate 2012) Tersedia di: [http://upy.ac.id/ekonomi/files/voll1/BAB\\_I\\_HAL.pdf](http://upy.ac.id/ekonomi/files/voll1/BAB_I_HAL.pdf) [Diunduh pada tanggal 21 November 2015].
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.

- Kementerian Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. [Online] (diupdate 2015) Tersedia di: <http://acch.kpk.go.id/>. [Diakses pada tanggal 1 November 2015].
- Kurnia, Dadang. (2015). *Pengawasan Akuuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Materi Sosialisasi Pelaksanaan UU No.6 Tentang Desa*. [Online] (diupdate 28 April 2015) Tersedia di: <http://www.kemenkopmk.go.id>. [Diakses pada tanggal 21 November 2015].
- Kusuma, Ririz Setiawati. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. [Skripsi Online] (diupdate 2013) Tersedia di: <http://repository.unej.ac.id/>. [Diakses pada tanggal 22 November 2015].
- Lombok Post. (2015). *Membedah Implementasi Dana Desa: Tersedot Belanja Aparat Desa, Belum Efektif Entaskan Kemiskinan*. Diterbitkan 24 Oktober 2015.
- Pramawati, Ayudyah. (2014). *Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Rahmawati, Hesti Irna. (2015). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. *Journal The 2nd University Research Coloquium 2015*, pp. 310-312. Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Saleba, Siti Nurjannah. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. [Skripsi Online] (diupdate 2014) Tersedia di: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10223>. [Diakses pada tanggal 22 November 2015].

## Conference on Management and Behavioral Studies

Universitas Tarumanagara, Jakarta, 27 Oktober 2016

ISSN NO: 2541-3400

e-ISSN NO: 2541-2850

### BIODATA

Nama Lengkap	Sapto Hendri BS
Tempat & Tanggal Lahir	Bojonegoro, 9 Juli 1958
Alamat Rumah	Jl. Sulawesi No. 14 BTN Gunung Sari Indah Gunung Sari Lombok Barat/ (0370) 629313.
Instansi	Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Mataram

Nama Lengkap	Ni Putu Ayu Candra Ardhanita
Alamat Rumah	BTN Pagutan Permai Mataram
Instansi	Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Mataram

Nama Lengkap	Intan Rakhmawati
Tempat & Tanggal Lahir	Madiun, 5 April 1985
Alamat Rumah	
Instansi	Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Mataram

Nama Lengkap	Siti Atikah
Tempat & Tanggal Lahir	Jakarta, 2 Oktober 1970
Alamat Rumah	BTN Pagutan Permai, Mataram
Instansi	Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Mataram